



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muksin Ali Akbar Alias Akbar Bin La Buri, Ba;
2. Tempat lahir : Lamanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa Muksin Ali Akbar Alias Akbar Bin La Buri, Ba ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muksin Ali Akbar Bin La Buri, Ba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muksin Ali Akbar Bin La Buri, Ba** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Muksin Ali Akbar Bin La Buri, Ba**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Link. Tebangka Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-wangi, “telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Hidayah Alias Daya Bin La Ntala”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut bermula saat terdakwa Akbar mengirimkan SMS kepada saksi korban Hidayah melalui telepon selulernya yang berbunyi “*DAYA KAMU ITU MAU DIGANTI DENGAN MAMAMU, ADEKMU SEMUA MAU DIGANTI KARENA SUDAH HABIS MASAMU BY. AKBAR SELAMAT GEMBEL SEKELUARGAMU, UNINAU BY. AKBAR*”, sehingga Saksi Korban merasa tidak terima dan mendatangi terdakwa Akbar yang sedang berada di rumah saksi Hendra dimana saat itu terdakwa Akbar bersama saksi Hendra,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



saksi Amin, saksi Ema sedang mengonsumsi minuman keras (arak) di rumah tersebut. Kemudian saksi korban Hidayah langsung menarik dan membawa terdakwa keluar rumah menuju pinggir jalan depan rumah saksi Hendra. Sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian terdakwa Akbar masuk ke halaman rumah saksi Hendra untuk mengambil sepotong besi dengan panjang 50 cm dan langsung memukulkan besi tersebut dibagian kepala saksi korban Hidayah sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa Terdakwa setelah memukul saksi korban Hidayah langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hidayah mengalami luka robek pada kepala bagian tengah kanan dengan diameter 2,5 cm yang dibuktikan oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor: HK.01.01/006/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Diah Anggraini Hamid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wangi Wangi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hidayah alias Daya Bin La Ntala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
 - Bahwa awalnya Saksi lah yang mendatangi Terdakwa untuk menanyakan masalah SMS yang bunyinya "*Daya, kamu itu mau diganti dengan mamamu, adekmu semua mau diganti karena sudah habis masamu By. Akbar selamat gembel sekeluargamu, Uninau (kemaluan perempuan) By. Akbar*", setibanya Saksi ditempat Terdakwa berada pada saat itu, yaitu dirumah Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Saksi pun mengajak Terdakwa untuk ke depan dengan memegang tangannya sambil mengatakan "*mari kita pergi di depan*" kemudian Saksi menanyakan masalah SMS tersebut dan Terdakwa mengatakan "*kamu*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kah" dan langsung masuk ke dalam pagar dan mengambil sepotong besi kemudian langsung memukul Saksi pada bagian kepala yang mengakibatkan kepala Saksi luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan besi dengan tangan kanannya dan Saksi yang pada saat itu berusaha untuk menghindari dengan miring ke kiri sehingga besi tersebut pun mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa besi yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi pada saat itu, memiliki panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) dan berbentuk tipis seperti parang;
- Bahwa yang ada di rumahnya Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman pada saat itu, adalah Terdakwa, Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Sdr. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah akan tetapi kepala Saksi tidak dijahit;
- Bahwa luka dikepala Saksi yang diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah mengakibatkan Saksi terganggu selama 3 (tiga) hari dalam melakukan aktivitasnya dan Saksi pun izin tidak masuk kantor;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan diri Saksi tidak ada masalah, karena Terdakwa dan Saksi adalah teman dekat, namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa mengirim SMS tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirim SMS tersebut dengan menggunakan HP milik Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman;
- Bahwa SMS tersebut sudah tidak tersimpan lagi di HP milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi, Saksi pun sudah memaafkannya namun, Saksi dan keluarga Saksi tetap berkeinginan agar Terdakwa tetap diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan SMS kepada Saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin, dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sedang duduk di depan rumah Saksi sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala langsung menarik lengan Terdakwa dan sempat Saksi larang dan Terdakwa duduk Kembali namun ditarik kembali oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala menuju pinggir jalan dan kemudian Saksi mendengar sudah mulai ribut, namun Saksi tidak melihat apa yang terjadi karena terhalang pagar dan ketika sudah ribut Saksi berdiri dan menuju kearah Terdakwa dan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala kemudian memisahkan mereka;
- Bahwa selain Saksi, Sdr. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun juga ikut memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa setelah memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, Saksi pun menyuruh Terdakwa dan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala untuk pulang dengan mengatakan "*kalian pulang mi, jangan ribut di depan rumah saya*" dan setelah itu Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala pun pulang sedangkan yang lainnya juga ikut membubarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat itu memegang sebuah besi, tapi Saksi tidak memperhatikan bagaimana bentuk besi tersebut;
- Bahwa Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa telah memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala dan pada saat itu Saksi pun melihat ada sedikit darah pada kepala Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa, Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, Sdr. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun, kesemuanya berteman baik;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memang meminjam HP milik Saksi untuk bermain *game*, namun Saksi tidak tahu menahu mengenai SMS yang dimaksud oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, karena Saksi pun tidak pernah melihat SMS tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam HP milik saksi selama 1 (satu) jam dan kemudian Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala sudah berdamai atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sedang duduk di depan rumah Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala langsung menarik lengan Terdakwa dan sempat Saksi larang dan Terdakwa duduk Kembali namun ditarik kembali oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala menuju pinggir jalan dan kemudian Saksi mendengar sudah mulai ribut, namun Saksi tidak melihat apa yang terjadi karena terhalang pagar dan ketika sudah ribut Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman berdiri dan menuju kearah Terdakwa dan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala kemudian memisahkan mereka;
- Bahwa selain Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Saksi dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun pun juga ikut memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa setelah memisahkan Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman pun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa dan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala untuk pulang dengan mengatakan "*kalian pulang mi, jangan ribut di depan rumah saya*" dan setelah itu Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala pun pulang sedangkan Saksi bersama dengan yang lainnya juga ikut membubarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang besi pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat ada besi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada malam itu, Saksi juga tidak tahu kalau ada luka di kepala Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, pada keesokan harinya barulah Saksi tahu bahwa terdapat luka pada bagian kepala Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, ketika Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala membawakan surat panggilan sebagai saksi dari Polres Wakatobi untuk diri Saksi;
- Bahwa Saksi juga sempat melihat luka pada bagian kuku kaki Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa terluka seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa, Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun, kesemuanya berteman baik;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memang meminjam HP milik Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman untuk bermain *game*, karena Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman sering bermain *game* poker;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai SMS yang dimaksud oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, karena Saksi pun tidak pernah melihat SMS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala sudah berdamai atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah berupaya mengajukan La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sebagai saksi dalam persidangan ini dengan telah memanggil secara sah dan patut, namun yang bersangkutan tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tempat. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan Saksi tersebut telah diambil sumpahnya maka Penuntut Umum mohon agar atas keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan di persidangan dan atas hal tersebut, Terdakwa juga tidak berkeberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan atas Saksi-saksi tersebut. Dikarenakan Terdakwa tidak berkeberatan dan setuju untuk dibacakannya keterangan saksi La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun, selanjutnya Majelis Hakim mengizinkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun, berdasarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan Kepolisian Sektor Kaledupa Selatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Muksin Ali Akbar (Terdakwa) dan Saksi Hidayah;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Hidayah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kab. Wakatobi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Hendra Sulaiman dan La Ode Sulaiman sedang duduk di depan rumah Hendra Sulaiman sambil mengonsumsi minuman keras kemudian datang Saksi Hidayah langsung menarik baju Terdakwa, kemudian sempat Saksi larang dengan mengatakan "*kalau ada masalah tolong bicarakan baik-baik dulu karena kita ini berteman*" dan kemudian Saksi Hidayah menarik kembali Terdakwa menuju pinggir jalan, kemudian Saksi tidak mendengar dan melihat lagi apa yang terjadi karena dihalangi oleh pagar, kemudian ketika sudah ribut Hendra Sulaiman berdiri dan memisahkan mereka dan setelah itu Saksi berdiri dan bertemu dengan saksi Hidayah dan kemudian saksi Hidayah pamit pulang dan Saksi pun ikut membubarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat atau mengetahui kalau Saksi Hidayah mengalami luka di kepalanya, namun Saksi melihat Saksi Hidayah memegang kepalanya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam pagar untuk mengambil besi, namun di tempat itu ada besi yang berserakan bekas pekerjaan mencor rumah tetangga Hendra Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Hidayah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Hidayah berselisih paham;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan mudah dilihat oleh orang banyak karena di pinggir jalan, dan suasana terang karena ada lampu jalan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Sdr. La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Sdr. La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sedang duduk di depan rumah Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian datang Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala langsung menarik lengan Terdakwa untuk menanyakan perihal SMS yang diterima oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa pada saat Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala menarik lengan Terdakwa sempat dilarang oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa pun sempat duduk Kembali namun, ditarik kembali oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala menuju pinggir jalan hingga Terdakwa pun keluar dan ketika Terdakwa ditarik, jari telunjuk kaki Terdakwa pun terbentur batu hingga mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan ketika itu Terdakwa melihat sepotong besi kemudian langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kepala Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pukul Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, datang teman-teman Terdakwa untuk meleraikan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala pun pamit pulang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa juga langsung membubarkan diri;
- Bahwa pada malam itu, Terdakwa tidak tahu kalau ada luka di kepala Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala mendatangi diri Terdakwa untuk menanyakan perihal SMS yang diterima oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala, yang menurut Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala SMS tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu perihal SMS tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru tahu perihal SMS yang dimaksud oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala dengan isi SMS "*Daya, kamu itu mau diganti dengan mamamu, adekmu semua mau diganti karena sudah habis masamu By. Akbar selamat gembel sekeluargamu, Uninau (kemaluan perempuan) By. Akbar*", setelah penyidik kepolisian menunjukkan berkas pemeriksaannya kepada diri Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memang meminjam HP milik Sdr. Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman untuk bermain *game online*;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat bertemu dengan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala untuk meminta maaf secara langsung dan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala bersedia memaafkan Terdakwa, namun menurut keterangan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala ketika itu, orang tua Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala tidak bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sudah melaporkan Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala kepada Kepolisian karena Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang mengunggulkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: HK.01.01/006/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Diah Anggraini Hamid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wangi-Wangi, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah diperiksa korban hidup sesuai identitas Bernama Hidayah, ditemukan luka robek pada kepala bagian tengah kanan ukuran dua koma lima centimeter dikali nol koma lima centimeter dikali nol koma dua centimeter akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Saksi La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Saksi La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sedang duduk di depan rumah Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian datang Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala langsung menarik lengan Terdakwa namun sempat dilarang oleh teman-teman Terdakwa hingga Terdakwa pun sempat duduk Kembali namun, ditarik kembali oleh Sdr. Hidayah alias Daya Bin La Ntala hingga Terdakwa keluar dan sampai dipinggir jalan untuk menanyakan perihal SMS yang diterima oleh Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa pada saat Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala menarik lengan Terdakwa sempat dilarang oleh teman-teman Terdakwa dan Terdakwa pun sempat duduk Kembali namun, ditarik kembali oleh Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala menuju pinggir jalan hingga Terdakwa pun keluar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala;
- Bahwa Terdakwa juga terluka pada bagian jari kakinya;
- Bahwa terhadap Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: HK.01.01/006/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Diah Anggraini Hamid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wangi-Wangi, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Hidayah, ditemukan luka robek pada kepala bagian tengah kanan ukuran dua koma lima centimeter dikali nol koma lima centimeter dikali nol koma dua centimeter akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu Saksi Hidayah alias Daya Bin La Ntala yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa memukul Saksi Korban, datang teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Saksi La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Saksi La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah dileraikan, Saksi Korban pun pulang, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa juga langsung membubarkan diri;
- Bahwa Saksi Korban lah yang mendatangi diri Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan perihal SMS yang diterima oleh Saksi Korban yang berbunyi "*Daya, kamu itu mau diganti dengan mamamu, adekmu semua mau diganti karena sudah habis masamu By. Akbar selamat gembel sekeluargamu, Uninau (kemaluan perempuan) By. Akbar*";
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa meminjam HP milik Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang bernama **Muksin Ali Akbar Alias Akbar Bin La Buri, Ba**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di pinggir jalan Lingk. Tebangka Kel. Wanci Kec. Wangi Wangi Kab. Wakatobi Terdakwa memukul saksi korban Hidayah alias Daya Bin La Ntala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, hingga mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi ketika Terdakwa yang pada awalnya bersama dengan teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman, Saksi La Ode Sulaiman alias Ema Bin La Ode Sudin dan Saksi La Ode Nur Amin alias Amin Bin Ruimun sedang duduk di depan rumah Saksi Hendra Sulaiman alias Hendra Bin Sulaiman sambil mengonsumsi minuman keras, didatangi oleh Saksi Korban dan secara langsung Terdakwa ditarik tangannya oleh Saksi Korban namun sempat dilarang oleh teman-teman Terdakwa hingga Terdakwa pun sempat duduk Kembali namun Saksi Korban menarik kembali Terdakwa hingga Terdakwa keluar dan sampai dipinggir jalan guna untuk menanyakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal SMS yang berbunyi “*Daya, kamu itu mau diganti dengan mamamu, adekmu semua mau diganti karena sudah habis masamu By. Akbar selamat gembel sekeluargamu, Uninau (kemaluan perempuan) By. Akbar*” yang telah Saksi Korban terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan-keterangan mengenai luka yang terdapat pada diri Saksi Korban, dikaitkan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: HK.01.01/006/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Diah Anggraini Hamid selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wangi-Wangi, dengan hasil kesimpulan bahwa setelah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Hidayah, ditemukan luka robek pada kepala bagian tengah kanan ukuran dua koma lima centimeter dikali nol koma lima centimeter dikali nol koma dua centimeter akibat persentuhan benda tumpul, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi yang panjangnya sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, hingga mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi Korban, dimana akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap diri Saksi Korban, maka dengan demikian unsur kedua, yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung terhadap diri Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksin Ali Akbar Alias Akbar Bin La Buri, Ba** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Diyan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Aswar S., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyu Prawira, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Diyan, S.H.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
Panitera

LA ALI, S.H.
NIP. 19661231 198903 1 026

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Wgw